



PUTUSAN

Nomor :13/ Pdt. Sus-PHI/2022/PN.Srg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang yang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan hubungan industrial pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

MIMI MU'MINAH, Alamat Puri Serpong I Blok D-8 No.15 RT.009 RW.002 Kelurahan Setu Kecamatan Setu Kota Tangerang Selatan. dalam hal ini memberikan kuasa kepada **M. ICHWANUDIN TUANKOTTA, S.H., M.H., JULIANTO, S.H., M.H., WISNU RAKADITA, S.H., M.H., HUJJATUL BAIHAQI H, S.H., RAHMATULLAH, S.H., dan MOCH. SAMSU, S.H.**, Advokat pada Kantor Hukum **"ICHWAN TUANKOTTA, S.H., M.H. & ASSOCIATES"**, beralamat di Gedung Pusat Pengembangan Islam Bogor (PPIB) Jalan Padjajaran No. 10, Bogor Timur, Kota Bogor 16143, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 November 2021, yang telah didaftarkan ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang dengan Nomor Register 25/SK.HUK/PHI/2022/PN. Srg, tanggal 21 Januari 2022, selanjutnya disebut sebagai.....

.....Penggugat;

LAWAN

PT.MULTINDO AUTO FINANCE, Berkedudukan di Ruko Finansial Blok BA 2 No.8-9 Summarecon Gading Serpong Tangerang dalam hal ini memberikan Kuasa Kepada **YUDI HERMAWAN (Kepala Cabang), IWAN SETIAWAN (Supervisor HRD), DANU TIRTA RANGGA SASMITA (staff HRD), ASHAB AGUNG BUDI SETYADI (Staff Legal), YANUAR INDRA KURNIAWAN (Staff Legal), CHRISTIAN GEMILAR (Staff Legal) dan MUHAMMAD KHOLID FATHONI ALMIFTAH (Staff Legal)** seluruhnya beralamat di Ruko Finansial Blok BA 2 No.8-9 Summarecon Gading Serpong Tangerang Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tertanggal 10 Februari 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang Nomor

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor: 13/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

61/SK.HUK/PHI/2022/PN Srg, tanggal 16 Februari 2022,

Selanjutnya di sebut sebagaiTergugat;

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang tersebut;
Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
Setelah mendengar kedua belah pihak yang berpekar;
Setelah mendengar pembacaan surat gugatan Penggugat, Jawab Tergugat
serta Replik dari Penggugat dan Duplik dari Tergugat;
Setelah memperhatikan segala sesuatu yang terungkap selama pemeriksaan
perkara ini di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan Surat Gugatan tanggal 24 Januari 2022 yang dilampiri anjuran atau risalah penyelesaian, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang pada tanggal 24 Januari 2022 dalam Register Nomor 13/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Srg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :
Adapun alasan-alasan hukum diajukannya Gugatan ini adalah sebagai berikut:

I. LEGAL STANDING PENGGUGAT

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan kerja yang harmonis yang mulai bekerja pada tanggal 24 Juli 2002, dengan masa kerja selama 18 tahun, dengan jabatan terakhir sebagai Head Operation dan menerima gaji setiap bulan sebesar Rp 4.995.000,- (empat juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);
2. Bahwa Penggugat selama bekerja di perusahaan Tergugat, telah melaksanakan pekerjaan dengan baik dan **tidak pernah** diberikan atau menerima sanksi dari Tergugat berupa surat peringatan satu, peringatan dua dan peringatan tiga;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi Perselisihan Hubungan Industrial, oleh karena Tergugat telah melanggar kesepakatan bersama tertanggal 08 April 2020 yang ditandatangani oleh Tergugat dan Penggugat dengan cara melakukan Mutasi dan Demosi kepada Penggugat selain itu Tergugat juga tidak membayarkan gaji kepada Penggugat lebih dari 3 (tiga kali) berturut-turut;
4. Bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial menyatakan :

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor: 13/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Srg.



“Perselisihan Hubungan Industrial adalah perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja atau buruh atau serikat pekerja/serikat buruh karena adanya perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja dan perselisihan antara serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan.”

5. Bahwa dengan demikian Penggugat memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan Perselisihan Hubungan Industrial.

II. PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL PADA PENGADILAN NEGERI SERANG BERWENANG MENGADILI PERKARA AQUO

1. Bahwa tempat Penggugat bekerja pada perusahaan Tergugat di PT. Multindo Auto Finance Cabang Tangerang, yang beralamat di Ruko Financial Blok BA-2 No. 8-9, Sumarecon, Gading Serpong, Kabupaten Tangerang;
2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 57 Jo. Pasal 81 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang mengatur sebagai berikut :

Pasal 57 :

“Hukum Acara yang berlaku pada Pengadilan Hubungan Industrial adalah hukum acara perdata yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, kecuali diatur secara khusus dalam undang-undang ini”

Pasal 81 :

*“Gugatan Perselisihan Hubungan Industrial diajukan kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi **tempat pekerja/buruh bekerja**”*

3. Bahwa karena tempat Penggugat bekerja pada Tergugat di wilayah Kabupaten Tangerang, oleh karena itu Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Serang berwenang Mengadili Perkara A quo.

III. DALAM POKOK PERKARA

- A. Surat Kesepakatan tertanggal 8 April 2020 sah dan mengikat Penggugat dan Tergugat serta Tidak Sahnya Surat Demosi dan Mutasi Karyawan kepada Penggugat



1. Bahwa pada tanggal 8 April 2020 telah ditandatangani kesepakatan bersama antara Penggugat dan Tergugat, terkait dengan dirumahkannya Penggugat sehubungan dengan adanya wabah Covid 19, dan Tergugat tetap memberikan upah kepada Penggugat selama 6 bulan, dan apabila wabah Covid 19 belum mereda setelah Penggugat dirumahkan, maka Penggugat dan Tergugat akan membuat kesepakatan kembali, dengan syarat dan ketentuan yang akan dibuat dikemudian hari;
2. Bahwa dengan adanya Surat Kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat tertanggal 8 April 2020, oleh karena Penggugat meminta kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan **Surat Kesepakatan tertanggal 8 April 2020 sah dan mengikat antara Penggugat dan Tergugat;**
3. Bahwa alangkah terkejutnya Penggugat, oleh karena pada tanggal 20 April 2020, Tergugat mengeluarkan Surat Keputusan No. 2141/SK-MKGR/HR/IV/2020 tertanggal 20 April 2020 tentang Demosi Karyawan kepada Penggugat dari Jabatan Head Operation di Kantor PT. Multindo Auto Finance Tangerang menjadi Staff Operation di Kantor PT. Multindo Auto Finance Singkawang, efektif pertanggal 21 April 2020;
4. Bahwa keanehan terjadi setelah Tergugat memberikan Surat Mutasi dan Surat Demosi kepada Penggugat, kemudian Tergugat meminta kepada Penggugat untuk membuat dan menandatangani surat pernyataan penundaan perjalanan;
5. Bahwa pada dasarnya Penggugat tidak pernah menolak untuk dimutasi dan didemosi, Penggugat hanya menolak membuat dan menandatangani Surat Pernyataan Penundaan Perjalanan dan meminta Tergugat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama yang telah ditandatangani tertanggal 8 April 2020;
6. Bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, jelaslah Tergugat telah melanggar kesepakatan bersama yang ditandatangani pada tanggal 8 April 2020 antara Penggugat dan Tergugat, dengan melakukan mutasi dan demosi terhadap Penggugat serta meminta Penggugat untuk membuat dan menandatangani surat pernyataan penundaan perjalanan, oleh karena itu sangatlah beralasan hukum apabila



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat meminta kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, **menyatakan tidak sah mutasi dan demosi yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat;**

B. Tergugat Tidak Memberikan Upah/Gaji Kepada Penggugat sejak bulan April 2020 Sesuai dengan Kesepakatan Bersama tertanggal 08 April 2021

7. Bahwa oleh karena Penggugat tidak mau membuat dan menandatangani Surat Pernyataan Penundaan Perjalanan, maka Tergugat tidak membayarkan upah/gaji kepada Penggugat sesuai yang disepakati pada Kesepakatan Bersama tertanggal 08 April 2020;
8. Bahwa oleh karena Tergugat sudah tidak melaksanakan kewajibannya untuk membayar gaji dan hak-hak lain yang biasa diterima oleh Penggugat, maka Penggugat mengajukan permohonan perundingan Tripatrit (mediasi) di Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tangerang, untuk menyelesaikan penyelesaian perselisihan hubungan Industrial secara musyawarah;
9. Bahwa pada tanggal 10 September 2021 saat mediasi di Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tangerang Tergugat menawarkan uang pisah kepada Penggugat sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
10. Bahwa dengan adanya penawaran uang pisah tersebut, sangatlah jelas Tergugat menginginkan adanya pemutusan hubungan kerja secara sepihak terhadap Penggugat dan Tergugat sudah tidak menginginkan Penggugat bekerja di tempat Tergugat;
11. Bahwa oleh karena perundingan Tripatrit (mediasi) tidak tercapai kesepakatan maka Mediator Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tangerang mengeluarkan anjuran Nomor 567/6463.1/Disnaker tertanggal 22 September 2020 yang bunyinya sebagai berikut:

MENGANJURKAN

1. Agar hubungan kerja antara perusahaan PT. Multindo Auto Finance dengan Sdri. Mimi Mu'minah Nik. 00732-0278, Sdr. Barnas Nik. 01043-0482 dan Sdr. Rustam Adi Sastra Nik.

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor: 13/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Srg.



14580-1688 dapat berakhir setelah memperoleh penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial;

2. Agar pengusaha membayar upah Sdri. Mimi Mu'minah Nik. 00732-0278, Sdr. Barnas Nik. 01043-0482 dan Sdr. Rustam Adi Sastra Nik. 14580-1688 berdasarkan Kesepakatan Bersama yang ditandatangani pada tanggal 08 April 2020;

3. Agar pengusaha PT. Multindo Auto Finance dan Sdri. Mimi Mu'minah Nik. 00732-0278, Sdr. Barnas Nik. 01043-0482 dan Sdr. Rustam Adi Sastra Nik. 14580-1688 selama putusan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial belum ditetapkan, baik pengusaha maupun pekerja/buruh harus tetap melaksanakan kewajibannya;

4. Agar kedua belah pihak memberikan jawaban atas anjuran tersebut selambat-lambatnya dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja setelah menerima surat anjuran ini.

12. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (2) menyatakan “Selama pemutusan lembaga belum ditetapkan, baik pengusaha maupun pekerja/buruh harus tetap melaksanakan segala kewajibannya”;

13. Bahwa berdasarkan ketentuan hukum tersebut, oleh karena ternyata didalam Kesepakatan Bersama tertanggal 08 April 2020, Tergugat berkewajiban memberikan upah kepada Penggugat selama dirumahkan akibat adanya Covid 19, oleh karena itu Tergugat berkewajiban memberikan upah kepada Penggugat;

14. Bahwa ternyata, Tergugat tidak pernah memberikan upah kepada Penggugat sebagaimana Kesepakatan Bersama tertanggal 20 April 2020, atau sejak bulan April 2020 sampai dengan diajukannya gugatan *aquo*;

C. Kompensasi Pemutusan Hubungan Kerja Penggugat

15. Bahwa oleh karena fakta hukum terjadinya perselisihan hubungan industrial sejak bulan april 2020 sejak Tergugat tidak membayarkan upah Penggugat karena tidak bersedia membuat dan menandatangani Surat Pernyataan Penundaan Perjalanan, dan belum adanya Undang-Undang Cipta Kerja, maka sangatlah berasalan hukum apabila majelis hakim yang memeriksa dan

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor: 13/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Srg.



memutus perkara ini masih mengacu kepada Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan;

16. Bahwa oleh karena selama terjadi perselisihan hubungan industrial ini Penggugat tidak mendapatkan hak-haknya berupa gaji sejak bulan April 2020 selama lebih 3 (tiga) bulan berturut-turut dan tidak mendapatkan kepastian hukum tentang status Penggugat, oleh karena itu sangatlah berasalan hukum apabila penggugat mengajukan Pemutusan Hubungan Kerja berdasarkan Ketentuan Pasal 169 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, maka Tergugat berkewajiban membayar kompensasi Pemutusan Hubungan Kerja berupa Uang Pesangon 1x ketentuan Pasal 156 ayat (2), Uang Penghargaan Masa Kerja 1x ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan Uang Penggantian Hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4);

17. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 169 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan menyatakan :

"Pekerja/buruh dapat mengajukan permohonan pemutusan kerja kepada lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial dalam hal pengusaha melakukan perbuatan sebagai berikut :

- a. Menganiaya, menghina secara kasar atau mengancam pekerja/buruh;*
- b. Membujuk dan/atau menyuruh pekerja/buruh untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;*
- c. Tidak membayar upah tepat pada waktu yang telah ditentukan selama 3 (tiga) bulan berturut-turut atau lebih;*
- d. Tidak melakukan kewajiban yang telah dijanjikan kepada pekerja/buruh;*
- e. Memerintahkan pekerja/buruh untuk melaksanakan pekerjaan diluar yang telah diperjanjikan; atau*
- f. Memberikan pekerja/buruh yang membahayakan jiwa, keselamatan, kesehatan dan kesusilaan pekerja/buruh sedangkan pekerjaan tersebut tidak dicantumkan pada perjanjian kerja."*

18. Bahwa berdasarkan ketentuan hukum diatas tersebut, maka Penggugat memohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan



memutus perkara ini **menghukum** Tergugat **membayar kompensasi Pemutusan Hubungan Kerja** berupa Uang Pesangon 2x ketentuan Pasal 156 ayat (2), Uang Penghargaan Masa Kerja 1x ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan Uang Penggantian Hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4), sehingga total seluruhnya sebesar **Rp143.606.250,- (seratus empat puluh tiga juta enam ratus enam ribu dua ratus lima puluh rupiah)**, dengan penghitungan sebagai berikut :

- Uang Pesangon 9 x 2 x Rp4.995.000,-	= Rp 89.910.000,-
- Uang Penghargaan masa Kerja 7 X Rp4.995.000,-	= Rp 34.965.000,-
- Uang Penggantian Hak 15% x Rp 124.875.000,-	= Rp 18.731.250,-

Total = Rp 143.606.250,-

D. Tergugat Tidak Membayarkan THR Tahun 2020 Kepada Penggugat

19. Bahwa disamping Tergugat tidak membayar hak-hak Penggugat berupa gaji sejak bulan April 2020 sampai dengan diajukannya gugatan ini, ternyata Tergugat juga tidak membayar **Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2020 (Hari Raya Idul Fitri tahun 2020)** yang Jatuh pada tanggal 24-25 Mei 2020;

20. Bahwa menurut isi ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi Pekerja/Buruh di perusahaan, menyebutkan;

*(1) **Pengusaha wajib memberikan THR keagamaan kepada Pekerja /buruh yang telah mempunyai masa kerja 1 (satu) bulan secara terus menerus atau lebih.***

21. Berdasarkan ketentuan hukum tersebut, oleh karena itu Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk **menghukum** Tergugat **membayar kepada Penggugat berupa uang Tunjangan Hari Raya keagamaan tahun 2020** dengan Total seluruhnya sebesar **Rp 4.995.000,- (empat juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)**;

E. Putusan Serta Merta



22. Bahwa menurut ketentuan Pasal 180 (1) HIR, sehingga putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (**serta merta**) meskipun ada upaya banding, kasasi atau peninjauan kembali;

23. Berdasarkan ketentuan tersebut, oleh karena Gugatan ini berdasarkan fakta-fakta hukum dan bukti-bukti yang dapat dipertanggung jawabkan adalah beralasan Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang yang memeriksa perkara ini, untuk kiranya memberikan putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu (**serta merta**);

F. Tentang Uang Paksa (*dwangsom*) Yang Harus Dibayar Tergugat

24. Bahwa untuk menghindari kelalaian Tergugat dalam melaksanakan amar putusan ini. Oleh karena itu, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Serang untuk mengukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per hari apabila Tergugat lalai untuk melaksanakan putusan ini, terhitung sejak Putusan dibacakan sampai dengan dibayarkannya hak-hak Penggugat.

Maka berdasarkan alasan-alasan hukum yang diuraikan tersebut diatas, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Surat Kesepakatan tertanggal 8 April 2020 sah dan mengikat antara Penggugat dan Tergugat
3. Menyatakan tidak sah Surat Demosi dan Mutasi yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat;
4. Menyatakan Putus hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat sejak putusan ini dibacakan;
5. Menghukum Tergugat membayar kompensasi Pemutusan Hubungan Kerja kepada Penggugat berupa Uang Pesangon 2x ketentuan Pasal 156 ayat (2), Uang Penghargaan Masa Kerja 1x ketentuan Pasal 156 ayat (3)



dan Uang Penggantian Hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4), sehingga total seluruhnya sebesar **Rp143.606.250,- (seratus empat puluh tiga juta enam ratus enam ribu dua ratus lima puluh rupiah)**, dengan penghitungan sebagai berikut :

- Uang Pesangon 9 x 2 x Rp 4.995.000,-	= Rp 89.910.000,-
- Uang Penghargaan masa Kerja 7 X Rp4.995.000,-	= Rp 34.965.000,-
- Uang Penggantian Hak 15% x Rp 124.875.000,-	= Rp 18.731.250,-
Total	= Rp 143.606.250,-

6. Menghukum Tergugat membayar Tunjangan Hari Raya keagamaan Idul Fitri 2020 kepada Penggugat dengan Total seluruhnya sebesar **Rp4.995.000,- (empat juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)**;
7. Menyatakan bahwa Putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (**serta merta**) meskipun ada upaya banding, kasasi atau peninjauan kembali (*oitvoerbaar bij voorad*);
8. Menghukum Tergugat untuk membayar uang Paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per hari terhitung sejak Putusan dibacakan sampai dengan dibayarkan hak-hak Penggugat;
9. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara ini.

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain maka Penggugat memohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex Aquo Et Bono*)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah di tentukan untuk para Penggugat menghadap dalam persidangan diwakili oleh kuasanya M.ICHWAN TUANKOTTA, S.H., M.H., dkk dan Tergugat diwakili oleh Kuasanya, YUDI HERMAWAN, dkk;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor: 13/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Srg.



Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu dalam pemeriksaan Legal Standing atau sebelum masuk dalam Pokok Perkara, ditemukan fakta bahwa tandatangan Kuasa Hukum Penggugat dalam Surat Kuasa merupakan tanda tangan dalam bentuk scan, dimana hal tersebut seharusnya mempengaruhi keabsahan dan otentiknya suatu Surat Kuasa karena pada dasarnya tandatangan memiliki fungsi sebagai alat otentifikasi dan verifikasi untuk memastikan kebenaran mengenai identitas penandatangan dan integritas tulisan yang ditandatangani serta merupakan bukti tertulis yang merupakan syarat subjektif suatu "kesepakatan" sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata, sehingga tandatangan dalam surat kuasa memiliki urgensi yang penting mengenai keabsahan surat kuasa yang telah diberikan Penggugat kepada kuasa hukumnya, bahwa untuk memastikan otentifikasi dan orisinalitas suatu surat kuasa diperlukan suatu tandatangan manual/basah bukannya dalam bentuk scan karena tandatangan manual/basah yang dibuat scan memiliki kemungkinan yang sangat besar diidentifikasi sebagai tandatangan palsu, maka berdasarkan fakta tersebut Tergugat keberatan mengenai keabsahan surat kuasa walaupun berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan Penggugat diberikan kesempatan untuk memperbaiki tandatangan dalam surat kuasa, namun menurut hemat Tergugat hal tersebut merupakan formalitas syarat administrasi agar perkara a quo dapat dilanjutkan dalam pokok perkara, tetapi dengan kesalahan tandatangan scan tersebut mengakibatkan surat kuasa tidak sah dan tidak seharusnya perkara a quo tidak dilanjutkan dalam pokok perkara karena adanya kecacatan dalam surat kuasa sehingga sesuai hal tersebut Penggugat meminta kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo agar menganggap gugatan yang diajukan oleh Penggugat dianggap tidak ada dan tidak pernah ada sehingga sudah sepatutnya apabila gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard).

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat menolak secara tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali dalil-dalil yang kebenarannya diakui secara tegas oleh Tergugat;

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor: 13/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil gugatan Para Penggugat terutama yang terdapat dalam huruf A mengenai tidak sahnya surat demosi dan mutasi karyawan kepada para penggugat karena sudah menjadi kewenangan dari Tergugat untuk menerbitkan surat demosi ataupun mutasi kepada seluruh karyawan/pekerja yang ada pada Tergugat termasuk pada Penggugat. Bahwa perlu Penggugat pahami mengenai kesepakatan bersama tanggal 8 April 2020 itu disepakati oleh seluruh karyawan Tergugat dan pemberlakuan mengenai karyawan dirumahkan adalah menunggu pemberitahuan dari Tergugat kapan diberlakukannya karyawan dirumahkan tanpa terkecuali kepada Para Penggugat pastinya akan diberitahukan kapan dimulainya untuk dirumahkan, sebelum Tergugat menginformasikan kapan dimulainya Penggugat dirumahkan Tergugat telah menerbitkan :

- Surat Keputusan No. 2141/SK-MKGR/HR/IV/2020, tertanggal 20 April 2020 tentang Demosi Karyawan kepada Penggugat dari Jabatan Head Operation di Kantor PT. Multindo Auto Finance Tangerang menjadi Staff Operation di Kantor PT. Multindo Auto Finance Singkawang, efektif pertanggal 21 April 2020;

Akan tetapi setelah Tergugat menerbitkan Surat Keputusan kepada Penggugat pemerintah memberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat dan maskapai penerbangan pun mengurangi jumlah penerbangannya ke antar wilayah di Indonesia dan untuk membantu pemerintah dalam menghentikan penyebaran virus COVID-19 Tergugat juga menginformasikan untuk mengalihkan sistem kerja work from office menjadi work from home untuk sementara, sehingga Tergugat menginformasikan kepada Karyawannya tanpa terkecuali kepada Penggugat untuk menunda pelaksanaan Surat Keputusan dengan menandatangani surat pernyataan penundaan perjalanan tujuannya adalah Tergugat memperoleh kepastian karyawan tersebut akan menjalankan Surat Keputusan setelah kondisi membaik dan saat itu Tergugat telah membayar upah/gaji untuk karyawan yang mendapat Surat Keputusan tentang mutasi dan karyawan yang bersangkutan juga telah menandatangani pernyataan penundaan perjalanan.

3. Bahwa Penggugat telah menunjukan sikap dengan menolak

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor: 13/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membuat dan menandatangani Surat Pernyataan Penundaan Perjalanan, ini membuktikan bahwasannya Penggugat tidak mempunyai iktikad baik untuk tidak menjalankan Surat Keputusan tentang Demosi dan Mutasi padahal itu sangat bertentangan dengan Perjanjian Kerja dan/atau pernyataan yang dibuat oleh dan antara Penggugat dengan Tergugat yaitu Penggugat bersedia untuk ditempatkan diseluruh kantor Tergugat apabila Tergugat membutuhkan;

4. Bahwa perjanjian kerja yang dibuat oleh dan antara Penggugat dengan Tergugat merupakan perjanjian yang sah karena telah memenuhi syarat sebagaimana yang disyaratkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1320 yang berbunyi :
Supaya terjadi Persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat :

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu pokok persoalan tertentu;
4. Suatu sebab yang tidak terlarang;

karena perjanjian kerja yang telah dibuat oleh dan antara Penggugat dan Tergugat, telah memenuhi syarat sah perjanjian sehingga perjanjian tersebut sesuai ketentuan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Perjanjian tersebut berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya, maka Penggugat sudah semestinya memenuhi isi Perjanjian yang telah dibuat salah satunya adalah Para Penggugat bersedia bila sewaktu-waktu Tergugat membutuhkan untuk ditempatkan diseluruh kantor Tergugat;

- 5 Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil gugatan Penggugat pada huruf (B) mengenai tidak diberikannya Upah/Gaji kepada Penggugat sejak bulan April 2020 karena sesuai dengan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 2021 ***"Upah tidak dibayar apabila pekerja/buruh tidak masuk kerja dan/atau tidak melakukan pekerjaan"***. Hal ini sudah cukup jelas dan Penggugat menjadikan Kesepakatan Bersama tertanggal 08 April 2020 sebagai dasar untuk menuntut upah kepada Tergugat dan Penggugat tidak

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor: 13/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memahami Kesepakatan Bersama tertanggal 8 April 2020 itu karena sudah cukup jelas dalam isi Kesepakatan Bersama akan diberlakukannya karyawan dirumahkan untuk menunggu pemberitahuan dari Tergugat sebelum itu di informasikan, Penggugat menolak untuk menandatangani Surat Pernyataan Penundaan Perjalanan tanpa alasan yang jelas, sehingga terbukti Penggugat telah menolak mutasi dari Tergugat sehingga Tergugat tidak ada kewajiban untuk memberikan Upah/Gaji kepada Penggugat;

6. Bahwa Tergugat Menolak dalil-dalil gugatan Penggugat mengenai kompensasi pemutusan hubungan kerja Penggugat karena selama ini Tergugat tidak pernah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja kepada Penggugat melainkan Tergugat melakukan Mutasi kepada Penggugat dan mutasi tersebut dilakukan atas dasar kebutuhan organisasi dan Tergugat berhak serta memiliki kewenangan penuh untuk menempatkan karyawan di seluruh kantor cabang dan jabatan mana saja selama dibutuhkan sesuai dengan Peraturan Perusahaan Pasal 5 huruf (I) yang menyatakan :

"Bersedia ditugaskan di suatu jabatan, tempat dan kantor manapun masih dalam satu perusahaan dalam rangka menunjang operasional serta pemenuhan kebutuhan Sumber Daya Manusia".

Bahwa Penggugat dengan tidak menjalani mutasi/perintah kerja dari Tergugat, maka Penggugat dikualifikasikan mengundurkan diri hal ini sudah sesuai dengan ketentuan pasal 51 Peraturan Pemerintah nomor 35 tahun 2021 dikarenakan **Menolak Surat Keputusan Mutasi di kantor cabang Tergugat dan tidak membuat serta menandatangani surat penundaan perjalanan**, sehingga sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan Peraturan Perusahaan Pasal 48 ayat (1) dan pasal 57, Penggugat dikualifikasikan mengundurkan diri dan hanya berhak atas uang Penggantian Hak Cuti dan Uang Pisah.

7. Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil gugatan Penggugat pada huruf (D) mengenai Tergugat tidak membayarkan THR Tahun 2020 dan 2021 Kepada Penggugat adalah tidak benar, Tergugat hanya menpendang uang THR Penggugat untuk tidak dibayarkan dahulu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena tidak adanya kepastian dari Penggugat mengenai pelaksanaan mutasi/ perintah kerja terbukti dengan tidak bersedianya Penggugat untuk menandatangani surat pernyataan penundaan perjalanan.

8. Bahwa Tergugat menganjurkan untuk menggunakan peraturan perundang-undangan yang baru selama tidak diatur peralihannya sesuai dengan asas lex posterior derogate legi priori yang artinya peraturan yang baru dapat mengesampingkan atau meniadakan peraturan hukum yang lama. Dalam perkara yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan sudah di perbaharui serta diautur peralihannya pada Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja disertai dengan Peraturan Pelaksanaannya.
9. Bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat yang tidak ditanggapi oleh Tergugat bukan semata-mata Tergugat membenarkan atas dalil-dalil tersebut akan tetapi dalil- dalil tersebut tidak ada korelasinya dengan Tergugat.
10. Bahwa oleh karena seluruh fundamentum petendi (posita) Penggugat dalam perkara ini tidak didasari dengan alas hak hukum yang benar dan hanya berdasarkan penafsiran hukum dan opini hukum yang salah, maka gugatan Penggugat wajib ditolak.

Berdasarkan pada segala sesuatu yang telah dikemukakan oleh Tergugat tersebut diatas, beralasan kiranya Tergugat memohon Kepada Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Serang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);

II. DALAM POKOK PERKARA

Menolak gugatan Penggugat dalam pokok perkara untuk seluruhnya.

Atau,

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor: 13/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo memberikan putusan lain yang dipandang adil dan bijaksana (*ex aequo et bono*).

Menimbang bahwa atas jawaban Tergugat tersebut diatas Penggugat telah mengajukan Replik tanggal 5 April 2022 dan terhadap Replik Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan Dupliknya tertanggal 13 April 2022;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat di depan persidangan berupa fotokopi surat bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di bertanda P-1 sampai dengan P-5 sebagai berikut:

1. Fotocopi sesuai asli berupa ID Card Penggugat di beri tanda P-1;
2. Fotocopi sesuai asli berupa slip gaji penggugat bulan Maret, di beri tanda P-2;
3. Fotocopi sesuai asli berupa Surat Kesepakatan Berama Nomor.0754/HRD-MAF/IV/2020 antara Tergugat dengan Penggugat, di beri tanda P-3;
4. Fotocopi dari copi berupa surat Keputusan No.2141/SK-MGR/HR/IV/2020 perihal demosi Penggugat tanggal 20 April 2020, di beri tanda P-4;
5. Fotocopi dari copi berupa Peraturan Perusahaan Tergugat, di beri tanda P-5;

Menimbang, bahwa walau telah di beri kesempatan oleh Majelis Hakim untuk Penggugat mengajukan saksi saksinya, Penggugat menyatakan di depan persidangan tidak mengajukan saksinya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan sangkalannya tergugat telah mengajukan bukti surat di depan persidangan berupa fotokopi surat bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di bertanda T-1 sampai dengan T-18 sebagai berikut

1. Fotocopi sesuai asli berupa Surat Penerimaan Pegawai baru Tergugat Nomor.KEP/194/PGA-MAF/VII/2002, tertanggal 24 Juli 2002, di beri tanda T-1;
2. fotocopi sesuai asli berupa Surat Pengangkatan Pegawai tetap Tergugat Nomor.KEP/Khusus/PGA-MAF/X/2002 tertanggal 01 Oktober 2002, di beri tanda T-2;

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor: 13/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. foto copi sesuai asli berupa Surat Keputusan Manajemen Tergugat Nomor KEP/251/HRD&GA-MAF/IV/2005, di beri tanda T-3;
4. fotocopi dari copi berupa Surat Keputusan Nomor.0906/SK-GM/HR/V/2012 tentang penugasan karyawan, tertanggal 16 Mei 2012, di beri tanda T-4;
5. fotocopi dari copi berupa Surat Keputusan Nomor.1483/SK-GM/HR/VIII/2012 tentang penugasan karyawan, tertanggal 29 Agustus 2012, di beri tanda T-5;
6. fotocopi dari copi berupa Surat Keputusan Nomor.1684/SK-GM/HR/X/2012 tentang penugasan karyawan, tertanggal 6 Oktober 2012, di beri tanda T-6;
7. fotocopi dari copi berupa Surat Keputusan Nomor.1384/SK-MGR/HR/VII/2019 tentang Mutasi Karyawan tanggal 12 Juli 2019, di beri tanda T-7;
8. Fotocopi sesuai asli berupa Surat Keputusan Nomor 2141/SK-MGR/HR/IV/2020 tentang Demosi Karyawan tertanggal 20 April 2020, di beri tanda T-8;
9. Fotocopi sesuai asli berupa Surat Kesepakatan Bersama Nomor.0754/HRD-MAF/IV/2020 tertanggal 8 April 2020, di beri tanda T-9;
10. Fotocopi sesuai asli berupa Surat Keputusan Nomor.1919/SK-MGR/HR/IV/2020 tentang Mutasi Karyawan a.n Ami Baliyan, tertanggal 16 April 2020 beserta surat permohonan 29 April 2020, di beri tanda T-10;
11. Fotocopi sesuai asli berupa Surat Keputusan Nomor.2172/SK-MGR/HR/IV/2020 tentang Demosi Karyawan a.n. Muhammad Reza, tertanggal 20 April 2020 beserta Surat Permohonan tertanggal 29 April 2020, di beri tanda T-11;
12. Fotocopi sesuai asli berupa Surat Keputusan Nomor.2087/SK-MGR/HR/IV/2020 tentang Demosi Karyawan a.n Dadan K tertanggal 20 April 2020 dan surat permohonan tertanggal 29 April 2020, di beri tanda T-12;
13. Fotocopi sesuai asli berupa Surat Keputusan Nomor.1970/SK-MGR/HR/IV/2020 tentang Mutasi Karyawan a.n Wahyu Nur Hidayati tertanggal 20 April 2020 dan Surat permohonan tertanggal 29 April 2020, di beri tanda T-13;

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor: 13/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Srg.



14. Fotocopi sesuai asli berupa Surat Keputusan Nomor.2070/SK-MGR/HR/IV/2020 tentang Demosi Karyawan, a.n Hanif Haerudin tertanggal 20 April 2020 dan Surat Permohonan tertanggal 30 April 2020, di beri tanda T-14;
15. Fotocopi dari copi berupa Surat Keputusan Nomor.1904/SK-MGR/HR/IV/2020 tentang Mutasi Karyawan a.n. Andi Irawan tertanggal 16 April 2020 dan Surat Permohonan tertanggal 29 April 2020, di beri tanda T-15;
16. Fotocopi dari copi berupa Surat Keputusan Nomor.1927/SK-MGR/HR/IV/2020 tentang Demosi Karyawan a.n. Mulya Junaidi tertanggal 16 April 2020 dan Surat Permohonan tertanggal 29 April 2020, di beri tanda T-16;
17. Fotocopi sesuai asli berupa Anjuran Disnakertrans Kabupaten Tangerang Nomor.567/6463.1/Disnaker tertanggal 22 September 2020, di beri tanda T-17;
18. Fotocopi sesuai asli berupa Peraturan Perusahaan Tergugat, di beri tanda T-18;

Menimbang bahwa meskipun telah di berikan kesempatan untuk Tergugat mengajukan saksinya, Tergugat menyatakan di muka persidangan tidak mengajukan saksi-saksinya;

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak mengajukan bukti-bukti lagi maka selanjutnya Penggugat dan Tergugat mengajukan kesimpulan masing-masing pada persidangan tanggal 18 Mei 2022;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa tergugat didalam jawabannya telah mengajukan eksepsi perihal tanda tangan pemberi kuasa merupakan tanda tangan dalam bentuk scan yang mempengaruhi keabsahan dan otentitas suatu surat kuasa, karena pada dasarnya tanda tangan memiliki fungsi sebagai alat otentifikasi dan

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor: 13/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

verifikasi untuk memastikan kebenaran identitas penandatanganan, serta merupakan bukti tertulis yang merupakan syarat subjektif suatu kesepakatan sebagaimana diatur dalam pasal 1320 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa dalam repliknya Penggugat menggapai eksepsi Tergugat diatas pada intinya sebagai berikut adalah hal yang sangat ngawur ketika Tergugat mendalilkan meragukan keabsahan surat kuasa penggugat dengan merujuk point kesepakatan sebagaimana dimaksud pasal 1320 KUHPerdata yang merupakan syarat sah suatu perjanjian para pihak yang berjanji sehingga tidak relevan untuk digunakan sebagai dalil yang dijadikan dasar hukum tentang otentifikasi atau keabsahan suatu surat kuasa;

Menimbang, terhadap eksepsi tergugat dan jawaban eksepsi Penggugat Majelis Hakim memberi pertimbangan bahwa fakta dalam persidangan pada pemeriksaan legal standing Majelis Hakim sudah memeriksa berkas-berkas formalitas para pihak dan telah di periksa surat kuasa Penggugat dari jumlah penerima kuasa tidak semua penerima kuasa atau kuasa hukum penggugat menggunakan tanda tangan scan, ada kuasa yang tandatangannya asli selain itu surat kuasa tersebut telah di perbaiki oleh kuasa Penggugat, hal ini tidak mengakibatkan surat kuasa menjadi tidak sah, berdasarkan pada pertimbangan ini eksepsi Tergugat mengenai keabsahan surat kuasa haruslah dinyatakan ditolak;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang bahwa pada pokoknya gugatan penggugat yaitu bahwa pada tanggal 8 April 2020, Penggugat telah menandatangani kesepakatan bersama antara Penggugat dan Tergugat, terkait dengan dirumahnya Penggugat sehubungan dengan adanya wabah covid 19, dan Tergugat tetap memberikan upah Penggugat selama 6 Bulan, akan tetapi pada tanggal 20 April 2020 Tergugat mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 2141/SK-MGR/HR/IV/2020 tertanggal 20 April 2020 tentang Demosi Karyawan kepada Penggugat dari jabatan Head Operation di Kantor Tergugat Tangerang menjadi staff Operation di Kantor Tergugat Singkawang, kemudian Tergugat meminta Penggugat untuk membuat dan menandatangani surat pernyataan penundaan perjalanan, Penggugat tidak pernah menolak mutasi ataupun demosi, Penggugat hanya menolak membuat dan menandatangani surat pernyataan

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor: 13/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penundaan perjalanan dan meminta Tergugat untuk melaksanakan kesepakatan bersama yang telah ditandatangani tanggal 8 April 2020;

Menimbang, bahwa pada pokoknya jawaban Tergugat adalah bahwa mengenai kesepakatan bersama tanggal 8 April 2020 itu disepakati oleh seluruh karyawan Tergugat dan pemberlakuan karyawan dirumahkan itu menunggu pemberitahuan dari Tergugat kapan di berlakukan dan dimulainya karyawan Tergugat dirumahkan, tak terkecuali juga kepada Penggugat, sebelum ada informasi kapan dimulainya karyawan Tergugat dirumahkan, Tergugat mengeluarkan surat demosi Karyawan No. 2141/SK-MGR/HR/IV/2020 tentang Demosi Karyawan tertanggal 20 April 2020 kepada Penggugat dari jabatan Head Operation di Kantor Tergugat Tangerang menjadi staff Operation di Kantor Tergugat Singkawang efektif tanggal 21 April 2020, akan tetapi oleh karena Pemerintah memberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat, penerbanganpun mengurangi jumlah penerbangannya karena Covid 19 Tergugat meminta kepada seluruh karyawan untuk menunda pelaksanaan surat keputusan dengan menandatangani surat pernyataan penundaan perjalanan agar Tergugat memperoleh kepastian dari karyawan termasuk Penggugat menjalankan surat Keputusan;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui setidaknya tidaknya tidak disangkal oleh kedua belah pihak, maka menurut hukum harus dianggap terbukti adalah bahwa Penggugat adalah karyawan tergugat dengan status karyawan tetap yang telah menandatangani Kesepakatan Bersama tertanggal 8 April 2020 dan pasca penandatanganan kesepakatan bersama tersebut Penggugat tidak mau membuat dan menandatangani pernyataan penundaan perjalanan;

Menimbang, bahwa dari gugatan penggugat dan jawaban tergugat serta Replik dan Duplik tersebut dapat di simpulkan adalah bahwa yang menjadi pokok permasalahan perselisihan antara Penggugat dengan tergugat adalah apakah Penggugat dapat di PHK dan berhak atas nilai pesangon sebagaimana yang diminta dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pasal 163 Het Herziene Indonessisch Reglement (HIR) Juncto pasal 1865 Burgerlijk Wetboek Voor Indonesie (BW) maka bagi pihak yang mendalil mempunyai suatu hak atau membantah hak orang lain berkewajiban untuk membuktikan , maka beban untuk membuktikan kebenaran dalil masing-masing pihak berada pada Penggugat dan Tergugat untuk itu Majelis Hakim akan memeriksa dan

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor: 13/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menimbang bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan para pihak dalam perselisihan PHK ini;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat disangkal oleh Tergugat maka sudah menjadi kewajiban bagi Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi yang telah di cocokan dengan aslinya dan di berimaterai yang cukup, bukti tersebut adalah P-1 sampai dengan P-5 dan tidak mengajukan saksi saksinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim akan mempertimbangkan bukti bukti yang diajukan Penggugat di mulai dari bukti P-1 dan P-2 dari bukti ini diketahui bahwa Penggugat adalah karyawan Tergugat, P-3 dari bukti ini diketahui adanya rencana merumahkan Penggugat, P-4 dari bukti ini diketahui bahwa Tergugat telah mengeluarkan surat demosi kepada Penggugat, P-5 dari bukti ini dapat diketahui bahwa pada perusahaan Tergugat telah memiliki peraturan perusahaan yang dapat dijadikan acuan hukum bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa tergugat pun didalam persidangan telah mengajukan bukti bukti surat yang telah di cocokan dengan aslinya terdiri dari bukti T-1 sampai dengan T-18 dan tidak mengajukan saksi saksinya;

Menimbang, bahwa Majelis akan mempertimbangkan bukti bukti tergugat di mulai dari T-1 sampai dengan T-3 dari bukti ini diketahui bahwa Penggugat adalah karyawan Tergugat, T-4 sampai dengan T-7 dari bukti ini diketahui penugasan dan mutasi oleh Tergugat kepada Penggugat sebagai karyawannya, T-8 dari bukti ini diketahui bahwa Tergugat telah mengeluarkan surat Demosi untuk Penggugat ke Singkawang, T-9 dari bukti ini diketahui adanya rencana merumahkan Penggugat, bukti ini berkesesuaian dengan bukti P-3, T-10 sampai dengan T-16 dari bukti ini diketahui bahwa Tergugat juga melakukan mutasi dan demosi kepada karyawan lainnya, T-17 dari bukti ini diketahui bahwa perselisihan antara Tergugat dengan Penggugat telah dilakukan mediasi oleh Disnakertran Kabupaten Tangerang dan T-18 dari bukti ini dapat diketahui bahwa pada perusahaan Tergugat telah memiliki peraturan perusahaan yang dapat dijadikan acuan hukum bagi Penggugat dan Tergugat bukti ini berkesesuaian dengan bukti P-5 ;



Menimbang, bahwa terhadap permasalahan antara Penggugat dengan tergugat telah dikeluarkan anjuran nomor 567/6463/Disnaker pada tanggal 22 September 2022 yang isinya adalah sebagai berikut :

1. Agar hubungan kerja antara perusahaan PT Multi Auto Finance dengan Sdri Mimi Mu'minah Nik.00732-0278 dst....dapat berakhir setelah memperoleh penetapan dari Lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial
2. Agar pengusaha membayar upah sdri Mimi Mu'minah Nik.00732-0278 dst.....berdasarkan kesepakatan bersama yang ditandatangani pada tanggal 8 April 2020;
3. Agar pengusaha PT Multindo Auto finance dan sdri Mimi Mu'minah Nik.00732-0278 dst.....selama putusan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial belum ditetapkan, baik pengusaha maupun pekerja/buruh tetap melaksanakan segala kewajiban;
4. Agar kedua belah pihak memberikan jawaban atas anjuran tersebut selambat-lambatnya dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja setelah menerima surat anjuran ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan petitum angka 2 perihal menyatakan surat kesepakatan tertanggal 8 April 2020 sah dan mengikat antara Penggugat dan Tergugat, mengenai petitum ini dengan memperhatikan dan menelaah alat bukti P-3 dan T-9 dimana masing masing pihak telah mengakui kebenaran adanya kesepakatan sebagaimana termaktub dalam bukti tersebut, maka secara hukum kesepakatan tersebut merupakan undang-undang yang mengikat baik bagi penggugat maupun tergugat sebagai mana diatur dalam pasal 1338 KUHPerdara " semua perjanjian yang di buat secara sah berlaku sebagai Undang-undang bagi yang membuatnya", oleh karenanya beralasan hukum petitum angka 2 untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya petitum angka 3 menyatakan tidak sah surat demosi dan mutasi yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat, mengenai petitum ini Majelis Hakim mengacu pada bukti P-5 dan T-18 mengenai peraturan



perusahaan yang merupakan aturan yang berlaku untuk Penggugat sebagai karyawan Tergugat pada pasal 23 ayat 2 huruf c diatur “ Perubahan jabatan ke jenjang yang lebih rendah baik dalam satu unit dalam satu kantor maupun berbeda unit kerja di kantor yang berbeda, berdasarkan pertimbangan turunya prestasi dan kondisi karyawan yang bersangkutan” oleh karena mengenai demosi telah diatur dalam peraturan perusahaan dan ini merupakan hak dari Tergugat yang diatur dalam peraturan perusahaan tersebut , maka Penggugat harus tunduk pada peraturan perusahaan tersebut, oleh karena sebagaimana pertimbangan ini maka petitum angka 3 haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan petitum angka 4 mengenai menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat sejak putusan dibacakan, mengenai petitum ini oleh karena Penggugat memohonkan agar hubungan kerja diakhiri dan Tergugat sebagaimana yang didalilkan dalam gugatan Penggugat, bahwa Tergugat telah menawarkan uang pisah kepada Penggugat Majelis memaknai bahwa melanjutkan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat di khawatirkan akan terjalin hubungan yang tidak harmonis, konsekwensi logisnya hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat dapat di putus dan dinyatakan berakhir sejak tanggal 8 April 2020, untuk itu petitum angka 4 dikabulkan dengan koreksi;

Menimbang, bahwa oleh karena perselisihan ini terjadi dipicu oleh perjanjian bersama tanggal 8 April 2020, maka bagi Penggugat berlaku Undang-Undang No.13 Tahun 2003;

Menimbang, bahwa selanjutnya petitum angka 5 mengenai petitum menghukum Tergugat membayar kompensasi PHK kepada Penggugat berupa Uang pesangon 2 kali ketentuan pasal 156 ayat (2), 1 kali uang penghargaan masa kerja sesuai ketentuan pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan pasal 156 ayat(4) Undang-undang nomor 13 Tahun 2003 seluruhnya sebesar Rp.143.606.250,- (seratus empat puluh tiga juta enam ratus enam ribu dua ratus lima puluh rupiah), Majelis mencermati jawab jinawab antara Penggugat dan Tergugat, dimana Tergugat tidak membayar upah Penggugat setelah Penggugat tidak mau menandatangani pernyataan penundaaan perjalanan yakni sejak bulan april 2020 Majelis berpendapat terhadap perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat dapat di berlakukan pasal 169 ayat 2 Undang-Undang No.13 Tahun 2003, dengan dasar hitungan gaji Penggugat sebagaimana tertera dalam anjuran yakni sebesar Rp.4.995.000,- tiap bulannya yang rinciannya sebagai berikut:

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor: 13/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mimi Mu'minah (24 Juli 2002 s.d 8 April 2020)

Pesangon 2X9 bln X Rp.4.995.000,- =Rp.89.910.000,-

UPMK 7X Rp.4.995.000,- =Rp.34.965.000,-

Jumlah =Rp124.875.000,-

Uang penggantian hak 15% X Rp.124.875.000,- =Rp.18.731.250,-

Total =Rp.143.606.250,-

(seratus empat puluh tiga juta enam ratus enam ribu dua ratus lima puluh rupiah)

Menimbang bahwa untuk petitum angka 6 mengenai pembayaran uang THR tahun 2020, oleh karena penggugat di PHK pertanggal 8 April 2020, sementara hari raya iedul fitri jatuh pada 24 Mei 2020, maka penggugat tidak berhak atas pembayaran uang THR, untuk itu petitum angka 6 dinyatakan ditolak

Menimbang bahwa petitum angka 7 mengenai tuntutan serta merta Majelis mempertimbangkan bahwa untuk dapat dikabulkan nya permohonan Uit Voorbar bij Vooraad haruslah memenuhi syarat ketentuan SEMA No.3 tahun 2000, Jo pasal 180 HIR dan 191:1 Rbg, dan permohonan putusan serta merta para Penggugat tidak memenuhi kualifikasi persyaratan sebagaimana diatur dalam SEMA No.3 tahun 2000, Jo pasal 180 HIR dan 191:1 Rbg, oleh karenanya petitum Penggugat point 7 dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa berdasarkan pada pertimbangan pertimbangan diatas maka cukup alasan untuk mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian dan menolak selain dan selebihnya;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 58 Undang-Undang No.2 tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial dalam proses beracara di Pengadilan Hubungan Industrial pihak-pihak yang berperkara tidak dikenakan biaya termasuk biaya eksekusi yang nilai gugatannya dibawah Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);

Menimbang bahwa oleh karena nilai gugatan dibawah Rp. 150.000.000,- (Seratus lima puluh juta rupiah) maka biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 serta Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor: 13/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Srg.



MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan PHK antara Penggugat dengan Tergugat sejak 8 April 2020;
3. Menghukum tergugat untuk membayar uang pesangon, penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak kepada penggugat, sebesar Rp.143.606.250,-(seratus empat puluh tiga juta enam ratus enam ribu dua ratus lima puluh rupiah)
4. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
5. Membebankan biaya perkara kepada Negara sebesar Rp.380.000,-(tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang pada hari Senin, tanggal 6 Juni 2022 oleh kami, DIAH TRI LESTARI ,S.H, sebagai Hakim Ketua, RUDY KURNIAWAN, S.H. dan Hj. NUNUNG NURHAYATI,SH, masing-masing Hakim Ad-Hoc sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang Nomor 13/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Srg, tanggal 24 Januari 2022, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu 8 Juni 2022 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, NIA KARNELIA, S.H., M.H., Panitera Pengganti, Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat.

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

RUDY KURIAWAN, S.H.

DIAH TRI LESTARI, S.H.

Hj. NUNUNG NURHAYATI, S.H.

PANITERA PENGANTI

NIA KARNELIA, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara :

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor: 13/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 000.000,00
2. Biaya Proses	: Rp 000.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp 370.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp 000.000,00
5. Materai	: Rp 10.000,00
6. Redaksi	: Rp 000.000,00

Jumlah + Rp 380.000,00 (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah)